PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM PRAKTIK PREMANISME DENGAN MODUS ORMAS DALAM TINDAK PIDANA PEMERASAN MENURUT PASAL 368 KUHP



SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang

SWARA TITI NIM 21.10.0013

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS IBA PALEMBANG 2025



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA

: Swara Titi

NPM

: 21100013

PROGRAM STUDI

Hukum Pidana

PROGRAM KEKHUSUSAN

Hukum Pidana

JUDUL

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA DALAM

PRAKTIK PREMANISME DENGAN MODUS

ORMAS DALAM TINDAK PIDANA PEMERASAN

MENURUT PASAL 368 KUHP

Palembang 27 Agustus 2025 Menyetujui

Pembimbing I

Yudi Fahrian SH,. MH

. .

Pembimbing II

Hj. Sakinah Agustina, SH., M.Hum

Mengetahui Dekan I Fakultas Hukum

ELINIVE SAITASLIBA

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

: Swara Titi

Tempat, Tanggal Lahir : Palembang 04 april 2003

NPM

:21100013

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

data, informasi, imprestasi, serta pernyataan dalam 1. Seluruh persembahan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiyah ini kecuali disebutkannya sumbernya, adalah hasil pengamatan, penelitian pengolahan serta pemikiran dengan pengarahan dari pembimbing yang telah ditetapkan

2. Karya ilmiah yang saya tulis ini asli dan belum pernah diajukan untuk medapatkan gelar akademik, baik di Universitas IBA maupun di perguruan tinggi lainnya.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya, apabila di kemudian hari ditemukan adanya ketidak benaran dalam pernyataan ini tersebut diatas maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui perjanjian ilmiah ini.

Palembang, 27 Agustus 2025

MOTTO

Hidup bukan sebuah perlombaan Tapi hidup adalah sebuah kenikmatan

Kupersembahkan Kepada:

- 1. orangtuaku
- 2. keluargaku
- 3. para dosen dan staf Universitas IBA
- 4. dosen pembimbing I, dan Pembimbing II ku
- Teman- teman angkatan yang selalu menemani dalam berbagai kebahagian dan kesulitan selama masa kuliah
- 6. kepada Almamater Kebanggaanku.

ABSTRAK

Pertanggungjawaban Pidana dalam Praktik Premanisme dengan Modus Ormas dalam Tindak Pidana Pemerasan menurut Pasal 368 KUHP.

Penelitian ini membahas mengenai pertanggungjawaban pidana dalam praktik premanisme yang menggunakan organisasi kemasyarakatan (ormas) sebagai sarana atau modus dalam melakukan tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Fokus kajian terletak pada dua aspek utama, yaitu: (1) bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang menggunakan identitas ormas untuk melakukan pemerasan, serta (2) faktor-faktor yang menyebabkan maraknya fenomena tersebut dalam masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara komprehensif bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku berdasarkan perspektif hukum pidana nasional, serta mengungkap faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya premanisme yang disamarkan melalui kedok ormas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang (statute approach), melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pemerasan oleh individu yang mengatasnamakan ormas memenuhi unsur-unsur pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 368 KUHP. Pertanggungjawaban pidana secara umum dibebankan kepada individu pelaku, namun jika terbukti bahwa badan hukum memperoleh keuntungan dari pemerasan tsb dan terlibat, maka ormas sebagai korporasi juga dikenakani pertanggungjawaban pidana. Penanggulangan fenomena ini membutuhkan strategi yang komprehensif, baik melalui pendekatan hukum represif maupun preventif, termasuk pengawasan ketat terhadap aktivitas ormas dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta revitalisasi regulasi terkait pertanggungjawaban pidana bagi badan hukum dan ormas yang terlibat pemerasan.

Kata Kunci: Premanisme, Organisasi Kemasyarakatan, Pemerasan, Pertanggungjawaban Pidana, Pasal 368 KUHP.

ABSTRACT

Criminal Liability in the Practice of Premanism Using Mass Organizations (Ormas) as a Modus in the Crime of Extortion under Article 368 of the Indonesian Criminal Code (KUHP).

This research examines criminal liability in the practice of premanism, where mass organizations (ormas) are used as a means or modus to commit extortion as regulated under Article 368 of the Indonesian Criminal Code (KUHP). The study focuses on two main issues: (1) the form of criminal liability imposed on perpetrators who use the identity of ormas to commit extortion, and (2) the factors contributing to the widespread occurrence of such practices in society.

The purpose of this research is to comprehensively analyze the forms of criminal liability of the perpetrators from the perspective of national criminal law, as well as to reveal the underlying factors behind the emergence of premanism disguised through ormas. The research method applied is a normative juridical method with a statute approach, based on literature studies of statutory regulations and legal scholarship.

The findings indicate that extortion committed by individuals in the name of community organizations fulfills the criminal elements stipulated under Article 368 of the Penal Code. In general, criminal liability rests on the individual perpetrator; however, if it can be proven that the legal entity (the organization) benefits from and is involved in the extortion, then the ormas as a corporation may also be held criminally liable. Addressing this phenomenon requires a comprehensive strategy, both through repressive and preventive legal measures, including strict supervision of community organization activities, enhancement of public legal awareness, and revitalization of regulations concerning corporate and organizational criminal liability in cases of extortion.

Keywords: Premanism, Mass Organizations, Extortion, Criminal Liability, Article 368 KUHP.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, karunia, serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA DALAM PRAKTIK PREMANISME DENGAN MODUS ORMAS DALAM TINDAK PIDANA PEMERASAN MENURUT PASAL 368 KUHP" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum.

Penyusunan skripsi ini tentu tidak lepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- 1. Ibu Dr. Lily Rahmawati Harahap, SE., MM., selaku Rektor Universitas IBA Palembang.
- 2. Ibu Erniwati, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang yang telah memberikan dukungan dan bimbingan selama proses penyusunan skripsi ini.
- 3. Ibu Meirina Dewi Pratiwi, SHI., MH., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum yang senantiasa membimbing penulis selama masa studi.
- 4. Ibu Hj. Sakinah Agustina, SH., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan masukan berharga dalam penyusunan skripsi ini.
- 5. Ibu Hj. Suryani Yusi, SH., M.Hum., yang telah memberikan bimbingan serta arahan selama perjalanan perkuliahan ini.
- 6. Seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas IBA yang telah membekali penulis dengan ilmu dan pengalaman selama masa perkuliahan.
- 7. Keluarga tercinta yang selalu memberikan doa, motivasi, dan dukungan penuh baik secara moril maupun materil.
- 8. Para Pelatih yang telah memberi jalan untuk bergabung di Universitas IBA ini
- 9. Sahabat dan rekan-rekan seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas IBA yang turut memberi semangat dan bantuan selama proses penyusunan skripsi.
- 10. Almamater kebangganku

Akhir kata penulis menyampaikan maaf yang sebesar — besarnya apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam laporan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari Bapak/IBU Dosen Universitas IBA Palembang maupun semua pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan ke depannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Palembang, 27 Agustus 2025

Penulis

DAFTAR ISI

COVER	i		
LEMBAR TANDA PERSETUJUAN	ii		
LEMBAR PERNYATAAN			
ABSTRAK	iv		
ABSTRACT	V		
DAFTAR ISI	vi		
BAB I PENDAHULUAN	1		
A. Latar Belakang	1		
B. Rumusan Masalah	10		
C. Tujuan Penelitian	11		
D. Kegunaan Penelitian	11		
E. Metode Penelitian	12		
1. Jenis Penelitian	12		
2. Sumber Data Penelitian	13		
3. Teknik Pengumpulan Data	14		
4. Analisis Data	14		
5. Sistematika Penenelitian	16		
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18		

	A.	Pertanggungjawaban Pidana	18
	1.	Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	18
	В.	Premanisme	30
	1.	Pengertian Premanisme	30
	2.	Tindakan Pidana yang dilakukan oleh Premanisme	32
	C.	Pungutan Liar	34
	1.	Pengertian Pungutan Liar	34
	2.	Unsur - Unsur Pungutan Liar	35
	3.	Dampak Pungutan Liar	36
	D.	Landasan Teori	37
	1.	Teori Pertanggungjawaban Pidana	37
	2.	Teori Hukum Pidana Individual	38
BA	AB I	II PEMBAHASAN	39
	A.	Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana dalam Praktik Premanisme	
		dengan Modus Ormas berdasarkan Pasal 368 KUHP	39
	1.	Praktik Premanisme bermodus Ormas dalam Masyarakat	39
	2.	Unsur - Unsur Pemerasan dalam Kasus Premanisme bermodus	
		Ormas	40
	3.	Pertanggunggjawaban Pidana terhadap Pelaku	40
	4.	Hambatan dalam Penegakan Hukum	41
	В.	Faktor - Faktor yang mempengaruhi terjadinya Premanisme	
		bermodus Ormas	42

1.	Faktor Sosial dan Budaya	42
2.	Faktor Ekonomi	43
3.	Faktor Hukum dan Penegakan Hukum	43
4.	Faktor Politik	44
5.	Faktor Kurangnya Pendidikan Hukum Masyarakat	44
C.	Upaya Penanggulangan Premanisme bermodus Ormas dalam Perspektif	
	Hukum Pidana	45
1.	Upaya Represif (Penegakan Hukum)	45
2.	Upaya Preventif (Pencegahan)	46
3.	Peran Instrumen Hukum Pidana dalam Penanggulangan	46
4.	Sinergi antar Lembaga dan Masyarakat	47
D.	Analisis Permasalahan Permasalahan Premanisme dan Pungli dalam	
	Perspektif Teori Hukum Pidana	47
1.	Analisis Premanisme dalam Teori Hukum Pidana	48
2.	Analisis Pungutan Liar (Pungli) dalam Teori Hukum Pidana	49
3.	Kesamaan Unsur Antara Premanisme dan Pungli	50
BAB 1	IV KESIMPULAN DAN SARAN	51
A.	Kesimpulan	51
В.	Saran	52
DAFT	TAR PUSTAKA	54

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Premanisme di Indonesia sudah ada sejak zaman penjajahan kolonial Belanda. Istilah preman sendiri berasal dari bahasa Belanda yaitu *vrijman* yang berarti orang bebas atau tidak memiliki ikatan pekerjaan dengan pemerintah atau pihak tertentu lainnya. Dalam ranah sipil, *freeman* (orang bebas) yang berarti orang yang merasa tidak terikat dengan sebuah struktur dan sistem sosial tertentu. Pada ranah militer, *freeman* (orang bebas) berarti orang yang baru saja selesai melaksanakan tugas dinas (kemiliteran) atau tidak sedang dalam tugas (kemiliteran).

Negara Indonesia adalah Negara Hukum tersebut berdasarkan UUD 1945 Pasal 1 ayat 3, berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum, artinya negara yang menegakkan kekuasaan hukum tertinggi untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan. Maka peranan hukum menjadi sangat penting untuk mengatur hubungan perilaku manusia di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang semakin kompleks dan bahkan multi kompleks, akibat perkembangan teknologi dan informasi yang akan mempengaruhi setiap tingkah laku individu-individu yang ada dalam masyarakat, baik dari segi budaya maupun pengetahuannya. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi

¹ Ida Bagus Pujaastawa dalam Ali Mustofa Akbar. *Premanisme Dalam Teori Labeling*. 2011, hlm. 4.

hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma yang tentunya dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat.

Dalam kasus pungli parkir yang diciduk polisi di Jakarta Pusat, dimana pengakuan tersangka berinisial T(45) mengungkapan, dia mendapatkan uang hingga Rp. 7 juta perbulan dari pungutan liar (pungli) parkir di Jakarta Pusat. Pengakuan itu disampaikan T dalam konferensi pers yang digelar di Mapolres Metro Jakarta Pusat, Senin (12/5/2025). T mengungkapkan bahwa dirinya baru lima bulan bergabung dengan ormas. Perbuatan T merupakan Perilaku yang melanggar hukum serta norma dikarenakan merugikan pihak tertentu. Perbuatan T yang melakukan pemerasan dengan bermoduskan ormas, sehingga korban merasa takut untuk melakukan pelaporan ke pihak berwajib.²

Kasus Pungli parkir di Jakarta Pusat merupakan fenomena Hukum yang terjadi sekarang ini, dimana rendahnya pengetahuan korban akan arti Hukum, dan juga kurangnya evaluasi lingkungan para pihak penegak hukum maka timbulnya Perilaku-perilaku masyarakat yang tidak sesuai dengan norma, seperti melakukan pemerasan dengan kekerasan, meskipun ia tahu bahwa melakukan pemerasan adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma yang ada dalam masyarakat tetapi tetap saja kejahatan ini masih banyak ditemukan,

-

² Siti Laela Malhikmah,"Anggota Ormas Raup Rp 7 Juta Per Bulan dari Pungli Parkir,Kini Diciduk polisi",https://video.kompas.com/watch/1847037/anggota-ormas-raup-rp-7-juta-per-bulan-dari-pungli-parkir-kini-diciduk-polisi ,Kompas.com,14 Mei 2025,12:20

Kesenjangan dan ketidaksesuaian ini memunculkan protes dan ketidakpuasan individu atau kelompok tertentu di dalam sebuah struktur masyarakat dan kemudian memicu timbulnya praktik-praktik premanisme di masyarakat. Premanisme adalah perilaku yang meresahkan serta dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Aksi-aksi premanisme dewasa ini semakin meningkat setelah ada beberapa bagian dari anggota masyarakat yang tidak mampu merasakan kesejahteraan ekonomi seperti anggota masyarakat lainnya. R.Owen dalam bukunya dalam bukunya "the book of the new moral world" mengatakan bahwa lingkungan yang tidak baik membuat kelakuan orang menjadi jahat, sehingga tidak dipungkiri bahwa karena hal itulah sekarang marak terjadinya kejahatan.³

Sebagian besar mereka yang melakukan premanisme tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki keterampilan yang memadahi,sehingga mencari jalan pintas dengan cara memalak, memeras, merampok, dan mengintimidasi. Sebagai illustrasi dapat dipaparkan dalam bab ini aksi premanisme di terminal bus adalah melakukan pemerasan terhadap sopir-sopir, yang bila ditolak akan berpengaruh terhadap keselamatan sopir dan kendaraannya yang melewati terminal. Preman di pasar melakukan pemerasan dari lapak-lapak kaki lima, yang bila ditolak akan berpengaruh terhadap rusaknya lapak yang bersangkutan. Dalam memperebutkan wilayah kekuasaan para preman sering melakukan kekerasan terhadap preman yang lain sehingga terjadilah peristiwa hukum seperti penganiayaan yang bisa berakibat luka atau matinya orang.

³ Mustofa, Muhammad, Kriminolog, Fisip UI Press, Jakarta, 2007, hlm. 15.

Kekerasan itu terjadi dipicu dengan adanya target dari bos preman yang sering diistilahkan dengan "mengejar setoran". Kata "pemerasan" dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar "peras" yang bisa bermakna meminta uang dan jenis lain dengan ancaman.⁴

Preman ingin "mengejar setoran", sering terjadi kekerasan berujung korban luka-luka dan dipaksa untuk membayar "jatah preman", hal ini di kenakan pidana hukum, dalam buku KUHP yang ditulis oleh R.Soesilo, dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, mengatakan bahwa:

"Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang".⁵

Haryadi mengungkapkan mengenai sanksi pidana, ialah : Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi tindak pidana serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya tersebut (the criminal sanction is the best avaiblee device we have for dealing with gross and immadiate harms and treats of harm). Setelah penggunaan sanksi pidana sebagai sarana untuk menanggulangi tindak pidana dan menjaga ketertiban masyarakat, tujuan pemidanaan juga merupakan hal

⁴ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia ,*Kamus Besar Bahasa Indonesia*,Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 855.

⁵ Rahmi Zilvia, & Haryadi, H. (2020). "Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Kasus Tindak Pidana Penganiayaan,"PAMPAS: Journal of Criminal Law I (1), hlm.96-109. Retrieved from https://onlinejournal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8271.

yang tidak kalah pentingnya guna mencari dasar pembenaran dari penggunaan pidana sehingga pidana menjadi lebih fungsional.⁶

Peristiwa hukum berupa tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh para preman ini pada umumnya menurut hukum pidana perbuatannya dapat dikategorikan ke dalam buku ke-2 KUHP, Pasal 368 yang tentunya dapat menganggu ketertiban umum serta menimbulkan keresahan di masyarakat.

Pelaku-pelaku kejahatan dewasa ini pun mengalami peningkatan dan pergeseran dari yang semula hanya pelaku kejahatan konvensional (kejahatan warungan) telah meningkat dan bergeser kepada para pelaku kejahatan yang berasal dari orang-orang terpandang dan berstatus sosial tinggi juga atau yang dikenal dengan "kejahatan kerah putih" (white collar crime).⁷

Beberapa tahun terakhir, fenomena premanisme di Indonesia mengalami pergeseran modus operandi, dimana aksi-aksi premanisme tidak lagi dilakukan secara individu atau kelompok kecil, melainkan bertransformasi dengan modus sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas). Praktik premanisme bermoduskan ormas ini semakin meresahkan masyarakat, karena pelaku memanfaatkan legalitas dan kelembagaan ormas untuk melakukan pemerasan, pungutan pembohong, pembohong parkir, hingga bentrokan antar kelompok yang kerap menimbulkan korban jiwa.

⁶ Haryadi,"Tinjauan Yuridis Perumusan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Jo.Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Dalam perspektif Tujuan Pemidanaan," Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jambi, Maret 2014, hlm. 139.

⁷ Wendy,Andi Najemi,"Pengaturan Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan dalam Tindak Pidana Korupsi,"PAMPAS: Journal of Criminal Law,I(1),2020,hlm.23-37.Retrieved from https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8535.

Kasus di Pasar Kramat Jati, Sejumlah pedagang di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, mengeluhkan adanya pungutan liar (pungli). Pungli tersebut dilakukan oleh sekelompok preman berkedok organisasi kemasyarakatan (ormas). "Setiap bulan itu harus membayar Rp 1 juta, tapi nanti setiap hari harus bayar juga uang harian Rp 20 ribu. Kalau tidak setor, ya nggak bakal boleh jualan di sini," kata Karsidi, dilansir Antara, Rabu (14/5/2025). Menurut Karsidi, aksi pungli tersebut telah berlangsung puluhan tahun lalu sejak dirinya belum berjualan di Pasar Induk Kramat Jati. Karsidi bisa berjualan di pinggir jalan karena membayar sejumlah uang kepada ormas.

Para PKL yang berjualan di depan akses masuk los menduga uang sewa lapak yang diberikan itu hanya masuk ke kantong ormas yang selama ini meminta setiap hari dan setiap bulannya. Di sisi lain, para pedagang resmi di dalam los Pasar Induk Kramat Jati yang membayar uang retribusi ke Perumda Pasar Jaya juga keberatan dengan keberadaan PKL yang dinilai mengganggu. Salah satu pedagang Pasar Induk Kramat Jati, Riki (51), menyebutkan keberadaan PKL itu sudah memenuhi pintu masuk sejak puluhan tahun lalu dan jumlahnya mencapai ratusan pedagang. Mereka bebas berjualan dan tidak bisa ditertibkan karena adanya dugaan perlindungan oleh oknum ormas. Mereka bisa berjualan karena bayar jutaan rupiah ke oknum ormas dan sudah puluhan tahun, jadi sulit ditertibkan. "Makanya, kami berharap revitalisasi dan penataan

segera dilanjutkan dan ketika sudah rapi pasti akan lebih banyak lagi pembeli yang datang," kata Riki.⁸

Seperti kasus di Bekasi, Oknum ketua ormas di Bekasi Raup Rp. 48 Juta perbulan dari Pungli Pedagang Pasar. Mereka ditangkap atas dugaan pemerasan di Pasar Sentra Grosir Cikarang (SGC). Mereka diduga rutin melakukan pungutan liar kepada para pedagang disertai intimidasi bahkan kekerasan. Lima orang sekelompok ini diketahui mengaku berasal dari ormas yang bernama Trinusa. Penangkapan ini dibeberkan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Wira Satya Triputra dalam jumpa pers, Senin (26/5/2025). "Melakukan penangkapan terhadap 5 orang dari anggota ormas tersebut," kata Kombes Wira dikutip dari Tribunnews.com.9

Kasus di Kramat Jati dan Bekasi, menandakan terindikasi pungli dilakukan oknum yang bermoduskan Ormas, dimana pungli tsb merugikan masyarakat setempat, dimana terdapat pemerasan terhadap pihak tertentu.

Dalam ketentuan Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak pidana pemerasan dirumuskan sebagai berikut :

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun"

_

⁸ https://news.detik.com/berita/d-7913727/pedagang-keluhkan-pungli-berkedok-ormas-di-pasar-kramat-jati-jaktim

⁹ Naufal Fauzy, "Dibekuk Polisi, Oknum Ketua Ormas di Bekasi Raup Rp 48 Juta per Bulan dari Pungli Pedagang Pasar", https://bogor.tribunnews.com/2025/05/26/dibekuk-polisi-oknum-ketua-ormas-di-bekasi-raup-rp-48-juta-per-bulan-dari-pungli-pedagang-pasar, TribunnewsBogor.com, Senin, 26 Mei 2025, 22:25 WIB.

Rumusan tersebut di atas dapat dilihat bahwa pada pemerasan ini selain ada ketentuan umumnya (bentuk pokoknya), ada pula bentuk bentuk khususnya, dalam hal ini hanyalah bentuk yang memberatkan saja. Pemerasan merupakan salah satu kejahatan yang paling buruk diantara beberapa kejahatan lainnya yang sering terjadi dilakukan oleh preman.

Kasus di Surabaya, diberitakan detikjatim 12 Juni 2025 bahwa praktik Premanisme bekedok ormas malah lebih terang-terangan mengatas namakan ormas dan pelaku menyerobot lahan warga hingga menyewakan dan meraup keuntungan ratusan juta. Pelaku mengatasnamakan LSM atau ormas Forum Pemuda Madura Indonesia (FPMI). Kasus ini termasuk klasifikasi skala tinggi yang melibatkan ormas resmi dan mengambil lahan milik warga. ¹⁰

Tindak pidana pemerasan diatur dalam buku ke II Bab ke XXIII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimuat dalam Pasal 368 KUHP itu sebenarnya terdiri dari dua macam kejahatan, yaitu dengan istilah pemerasan (afpersing) dan pengancaman (afdreiging), akan tetapi karena dua macam perbuatan itu mempunyai sifat-sifat yang sama, yaitu mempunyai tujuan memeras orang lain, kedua kejahatan tersebut biasanya disebut dengan nama yang sama, yaitu pemerasan. Berdasarkan rumusan Pasal 368 KUHP di atas, menurut JCT Simorangkir, dkk., dalam penjelasan Pasal 368 KUHP, suatu

-

¹⁰ Aprilia Devi, "Ini Modus Berkedok Ormas Serobot-Sewakan Lahan di Surabaya", https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7961606/ini-modus-preman-berkedok-ormas-serobot-sewakan-lahan-di-surabaya, detik.com, kamis 12 Juni 2025,21:30 WIB.

¹¹ Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul Dari Hak Milik,Bandung:Tarsito,2014,hlm.164.

tindak pidana dinamakan "pemerasan dengan kekerasan", apa yang dilakukan oleh si pelaku ialah:

- a. Memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
- Supaya orang itu memberikan suatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang itu sendiri atau milik orang lain.
- c. Atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau diri orang lain dengan melawan hukum.

Tindak pidana pemerasan dilakukan dengan cara-cara kekerasan atau paksa, maka preman tersebut dapat dijerat dengan pasal pemerasan dan ancaman yang diatur dalam Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa:

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun".

- R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, menjelaskan bahwa kejadian ini dinamakan "pemerasan dengan kekerasan". Selanjutnya yang dilakukan oleh pemeras antara lain sebagai berikut :
- 1. Memaksa orang lain.
- 2. Untuk memberikan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau membuat utang atau menghapuskan piutang.

- Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak.
- 4. Memaksanya dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan. 12

Memaksa adalah melakukan tekanan pada orang sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri. Memaksa orang lain untuk menyerahkan barangnya sendiri itu masuk pula pemerasan. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hak adalah melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum.

Pemerasan merupakan kejahatan terhadap norma-norma hukum yang harus ditafsirkan atau patut diperhitungkan sebagai perbuatan yang sangat merugikan bagi pihak korban. Hal ini tidak boleh dibiarkan tanpa adanya suatu penyelesaian hukum atas tindak pidana tersebut. Oleh karena itu,setiap tindak pidana yang dilakukan oleh siapapun harus ditindak secara tegas tanpa memandang status, walaupun pelakunya mengatasnamakan ormas tertentu, bahkan aparat hukum sekalipun.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bagaimana pertanggungjawaban pidana dalam praktik premanisme dengan modus ormas berdasarkan pasal 368 KUHP?

_

¹² R.Soesilo,Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal,Politeria,Bogor,hlm.243.

2. Apakah faktor penghambat penerapan pertanggungjawaban pidana dalam praktik premanisme dengan modus ormas berdasarkan pasal 368 KUHP?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1. Untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam mengenai karakteristik dan modus operandi praktik premanisme yang bermoduskan ormas.
- 2. Mengidentifikasi masalah-masalah hukum yang muncul akibat praktik pemerasan oleh ormas, serta dampaknya terhadap masyarakat.
- Mengevaluasi efektivitas penegakan hukum yang ada dalam menangani kasus pemerasan, serta mengidentifikasi kelemahan dan tantangan yang dihadapi.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat praktis:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum khususnya penerapan Pasal 368 KUHP dalam konteks praktik premanisme yang bermoduskan ormas.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana baru, sekaligus pemahaman yang lebih mendalam mengenai penegakan hukum bagi pelaku pemanisme yang bermoduskan ormas.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, hal ini disebabkan penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut di adakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.¹³

Pada bagian ini penulis akan mengemukakan metode pendekatan masalah, jenis data dan sumber data, metode pengumpulan data, metode penyajian data dan analisis data yang kesemuaannya itu dapatlah diuraikan seperti yang terdapat dibawah ini.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan di dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian secara normatif, dengan mengedepankan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Perilaku itu meliputi perbuatan yang seharusnya dipatuhi, baik bersifat perintah maupun larangan. Perbuatan tersebut merupakan perwujudan atau pernyataan hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat.

Penelitian "Pertanggungjawaban Pidana dalam Praktik Premanisme dengan Modus Ormas dalam Tindak Pidana Pemerasan menurut Pasal 368 KUHP" menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Hal ini karena penelitian tersebut berfokus pada analisis terhadap norma

.

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Namudji, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Pers, Jakarta, 1995, hlm. 1.

hukum yang terkandung dalam Pasal 368 KUHP dan regulasi terkait untuk menilai penerapan hukum pidana dalam kasus pemerasan yang dilakukan oleh premanisme bermoduskan ormas. Penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar utama kajian untuk menemukan dan menafsirkan aturan hukum yang relevan terhadap fenomena hukum yang diteliti.

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data di dalam penelitian ini utamanya adalah dapat diperoleh dari data sekunder atau kepustakaan yang literature mempunyai hubungan dengan objek penelitian. Bahan hukum antara lain sebagai berikut :

2.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat dari data kepustakaan yang penulis dapatkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 368.

2.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang berupa peraturan pelaksanaan dari bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang diambil dari Putusan Hakim serta bahan-bahan yang memberikan terkait penjelasan mengenai bahan hukum Primer seperti Undang-undang Literatur, Makalahmakalah, dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

2.3 Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang

berasal dari buku, dokumen, Kamus Besar Bahasa Indonesia, media internet, skripsi, tesis, majalah dan jurnal berkaitan dengan hukum atau yang terkait dengan substansi penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik memperoleh data yang digunakan oleh penulis menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum berbentuk Studi Kepustakaan, Studi Kepustakaan ialah suatu metode yang berupa pengumpulan bahan-bahan hukum, yang diperoleh dari buku pustaka atau bacaan lain yang memiliki hubungan dengan pokok permasalahan, kerangka dan ruang lingkup permasalahan dalam mendepankan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literatur seperti buku-buku, laporan penelitian, artikel ilmiah dan peraturan perundangundangan yang menyangkut tentang organisasi kemasyarakatan dan perda setempat, menjadi sangat penting dalam mengatur keberadaan ormas dan mencegah penyalahgunaan wewenang serta praktik kekerasan.

4. Analisis Data

Analisis data yang ditempuh dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menggunakan metode penguraian deskiftif analisis. Metode ini adalah metode yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum (secara induktif).

5. Sistematika Penulisan

Bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku skripsi yang disajikan oleh penulis yang terdiri dari 4 bab yang berhubungan satu sama lain, masingmasing adalah:

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi mengenai latar belakang, perumusan permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini terdiri dari Tinjauan Mengenai Tentang Pertanggungjawaban Hukum Pasal 368 KUHP.

BAB III Pembahasan

Bab ini berisi data dan informasi, dari hasil penelitian, yang kemudian dibahas atau dianalisa serta disajikan masing-masing ke dalam tema :

- A. Untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam mengenai karakteristik dan modus operandi praktik premanisme yang bermoduskan ormas.
- B. Mengidentifikasi masalah-masalah hukum yang muncul akibat praktik pemerasan oleh ormas, serta dampaknya terhadap masyarakat.

BAB IV Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisi mengenai kesimpulan atas uraian yang dibuat dalam skripsi disertai saran-saran yang diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan kajian dan memperkaya khasanah ilmu hukum pidana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan Teorekenbaardheid atau Criminal Responsibility yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Dalam Pasal 34 Naskah Rancangan KUHP Baru dirumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam undangundang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Sedangkan, syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan. 14

Pasal 27 konsep KUHP 1982/1983 mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindakan berdasarkan hukum yang berlaku, secara subjektif kepada pembuat yang

16

¹⁴ Hamzah Hatrik, Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia, Raja Grafindo, Jakarta, 1996, hal 11

memenuhi syarat-syarat undang undang yang dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu.¹⁵

Konsep Rancangan KUHP Baru Tahun 2004/2005, di dalam Pasal 34 memberikan definisi pertanggungjawaban pidana sebagai berikut:

"Pertanggungjawaban pidana ialah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu."

Di dalam penjelasannya dikemukakan: Tindak pidana tidak berdiri sendiri, itu baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana. Ini berarti setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana. Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (Vewijbaarheid) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya.

Dalam bahasa Belanda, istilah pertanggungjawaban pidana menurut Pompee terdapat padanan katanya, yaitu *Aansprakelijk, Verantwoordelijk, dan Toerekenbaar.* ¹⁶

Orangnya yang *Aansprakelijk* atau *Verantwoordelijk*, sedangkan *Toerekenbaar* bukanlah orangnya, tetapi perbuatan yang dipertanggungjawaban kepada orang. Biasa pengarang lain memakai istilah

¹⁵ Djoko Prakoso, Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia. Liberty, Yogyakarta, 1987. Hal 75

¹⁶ Andi Hamzah, Asas Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hal.131

Toerekeningsvatbaar. Pompee keberatan atas pemakaian istilah yang terakhir, karena bukan orangnya tetapi perbuatan yang Toerekeningsvatbaar.

Kebijakan menetapkan suatu sistem pertanggungjawaban pidana sebagai salah satu kebijakan kriminal merupakan persoalan pemilihan dari berbagai alternatif. Dengan demikian, pemilihan dan penetapan sistem pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari berbagai pertimbangan yang rasional dan bijaksana sesuai dengan keadaan dan perkembangan masyarakat.

Sehubungan dengan masalah tersebut di atas maka Romli Atmasasmita menyatakan sebagai berikut : "Berbicara tentang konsep liability atau "pertanggungjawaban" dilihat dari segi falsafat hukum, seorang filosof besar dalam bidang hukum pada abad ke-20, Roscou Pound, dalam An Introduction to the Philosophy of Law, telah mengemukakan pendapatnya "I Use the simple word "liability" for the situation whereby one exact legally and other is legally subjected to the exaction.¹⁷

Bertitik tolak pada rumusan tentang "pertanggungjawaban" atau liability tersebut diatas, Pound membahasnya dari sudut pandang filosofis dan sistem hukum secara timbal balik. Secara sistematis, Pound lebih jauh perkembangan konsepsi liability. Teori menguraikan pertama, menurut Pound, bahwa liability diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar

_

¹⁷ Romli Atmasasmita, Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana, Yayasan LBH, Jakarta, 1989, hal.79

pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah "dirugikan". ¹⁸

Berdasarkan literatur hukum pidana sehubungan dengan tindak pidana banyak sekali ditemukan istilah-istilah yang memiliki makna yang sama dengan tindak pidana. Istilah-istilah lain dari tindak pidana tersebut adalah antara lain:

- 1. Perbuatan melawan hukum.
- 2. Pelanggaran pidana.
- 3. Perbuatan yang boleh dihukum.
- 4. Perbuatan yang dapat dihukum.¹⁹

Menurut R. Soesilo, tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang dilarang atau yang diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan diancam dengan hukuman.²⁰

Menurut Moeljatno "peristiwa pidana itu ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan undang undang lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman Simons, peristiwa pidana adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang

¹⁸ Ibid., hal. 38.

¹⁹ Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hal. 32.

²⁰ R. Soesilo, Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus, Politeia, Bogor, 1991, hal. 11.

mampu bertanggung jawab, kesalahan yang dimaksud oleh Simons ialah kesalahan yang meliputi *dolus* dan *culpulate*.²¹

Secara dogmatis masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana adalah membicarakan tiga hal, yaitu:

1. Perbuatan yang dilarang.

Dimana dalam pasal-pasal ada dikemukakan masalah mengenai perbuatan yang dilarang dan juga mengenai masalah pemidanaan seperti yang termuat dalam Titel XXI Buku II KUHP.

2. Orang yang melakukan perbuatan dilarang.

Tentang orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana) yaitu : setiap pelaku yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas perbuatannya yang dilarang dalam suatu undang-undang.

3. Pidana yang diancamkan

Tentang pidana yang diancamkan terhadap si pelaku yaitu hukuman yang dapat dijatuhkan kepada setiap pelaku yang melanggar undangundang, baik hukuman yang berupa hukuman pokok maupun sebagai hukuman tambahan.²²

Pembentuk Undang-undang telah menggunakan perkataan "Straafbaarfeit" yang dikenal dengan tindak pidana. Dalam KUHP tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan "Straafbaarfeit". 23

٠

²¹ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal. 62

²² Pipin Syarifin, Hukum Pidana di Indonesia, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hal. 44.

²³ Ibid., hal. 45

Perkataan "feit" itu sendiri di dalam Bahasa Belanda berarti "sebagian dari suatu kenyataan" atau "een gedeele van werkwlijkheid" sedang "straaf baar" berarti "dapat di hukum" hingga cara harfia perkataan "straafbaarfeit" itu dapat diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat di hukum" oleh karena kelak diketahui bahwa yang dapat di hukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.²⁴

Oleh karena seperti yang telah diuraikan diatas, ternyata pembentuk Undang undang telah memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenar-nya telah dimaksud dengan perkataan "straafbaarfeit" sehingga timbullah doktrin tentang apa yang dimaksud dengan "straafbaarfeit".

Hazewinkel Suringa dalam Hilaman memberi defenisi tentang "straafbaarfeit" adalah sebagai perilaku manusia yang pada saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan saranasarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya.²⁵

Selanjutnya Van Hamel memberi defenisi tentang "*straafbaarfeit*" sebagai suatu serangan atas suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain.²⁶

Menurut Pompe *straafbaarfeit* dirumuskan sebagai "suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan

_

²⁴ Ibid., hal.46

²⁵ Hilman Hadikusuma, Bahasa Hukum Indonesia, Alumni, Bandung, 1992, hal.21.

²⁶ EY Kanter dan SR Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Storia Grafika, Jakarta, hal.102

hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminya kepentingan umum.²⁷

Simons memberi defenisi "straafbaarfeit" adalah sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-undang telah dinyatakan suatu tindakan yang dapat di hukum.

Hukum pidana Indonesia mengenal istilah tindak pidana. Istilah ini di pakai sebagai pengganti perkataan *straafbaarfeit*, yang berasal dari Bahasa Belanda. Tindak pidana merupakan suatu pengeritan dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis. Lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan yang dapat diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.

Mengenai isi dari pengertian tindak pidana ada kesatuan pendapat di antara para sarjana. Menurut ajaran Causalitas (hubungan sebab akibat) di sebutkan pada dasarnya setiap orang harus bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, namun harus ada hubungan kausa antara perbuatan dengan akibat yang di larang dan di ancam dengan pidana. Hal ini tidak selalu mudah, peristiwa merupakan rangkaian peristiwa serta tiada akibat yang timbul tanpa sesuatu sebab.

Kemampuan bertanggung jawab, menurut Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia seseorang yang dapat dipidana tidak cukup apabila orang

²⁷ Ibid., hal. 103.

tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, akan tetapi dalam penjatuhan pidana orang tersebut juga harus memenuhi syarat "Bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan perkataan lain orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya itu dapat dipertanggung jawabkan", disini berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Nulla poena sine culpa*).²⁸

Berdasarkan rumusan di atas disebutkan bahwa untuk adanya pertanggung jawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggung jawab. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggung jawabkan apabila ia tidak mampu untuk di pertanggung jawabkan.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan rumusan tentang pertanggung jawaban pidana. Akan tetapi dalam literatur hukum pidana Indonesia dijumpai beberapa pengertian untuk pertanggung jawaban pidana yaitu:

1. Simons.²⁹

Simons menyatakan kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psychis sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum

²⁸ Ibid., hal. 105.

²⁹ Ibid., hlm. 103.

maupun orangnya, kemudian Simons menyatakan bahwa seseorang mampu bertanggung jawab.

2. Van Hamel.³⁰

Van Hamel menyatakan bahwa pertanggung jawaban pidana adalah suatu keadaan normalitas psyhis dan kematangan yang membawa adanya kemampuan pada diri perilaku.

3. Van Bemmelen.³¹

Van Bemmelen menyatakan bahwa seseorang dapat dipertanggung jawabkan ialah orang yang dapat mempertahankan hidupnya dengan cara yang patut.

Sudikno dalam hal ini mengatakan bahwa tindak pidana itu terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu :

- a. Unsur bersifat objektif yang meliputi:
- Perbuatan manusia, yaitu perbuatan yang positif ataupun negatif yang menyebabkan pidana.
- 2. Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusak atau membahayakan kepentingan-kepentingan umum, yang menurut norma hukum itu perlu adanya untuk dapat dihukum.
- 3. Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan ini dapat terjadi pada waktu melakukan perbuatan.

.

³⁰ Ibid., hal. 104.

³¹ Ibid., hal. 105.

4. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan melawan hukum tersebut jika bertentangan dengan undang-undang.

b. Unsur bersifat subjektif.

Yaitu kesalahan dari orang yang melanggar ataupun pidana, artinya pelanggaran harus dapat dipertanggung jawabkan kepada pelanggar. Sejalan dengan hal tersebut, menurut R. Tresna dalam Martiman Prodjohamidjojo suatu perbuatan baru dapat disebut sebagai suatu peristiwa pidana bila perbuatan tersebut sudah memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut antara lain: 32

- 1. Harus ada perbuatan manusia.
- 2. Perbuatan itu sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum.
- 3. Terbukti adanya doda pada orang yang berbuat.
- 4. Perbuatan untuk melawan hukum.
- 5. Perbuatan itu diancam hukuman dalam undang-undang.

Di samping itu Simon dalam Kanter dan Sianturi mengatakan bahwa tindak pidana itu terdiri dari beberapa unsur yaitu : ³³

- Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- 2. Diancam dengan pidana (strafbaar gestelde).
- 3. Melawan hukum (enrechalige).

³² Martiman Prodjohamidjojo, Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, hal. 22.

³³ EY. Kanter dan SR. Sianturi, Op.Cit, hal. 121.

4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verbandstaand*). Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*).

Simons menyebut adanya unsur objektif dari strafbaarfeit yaitu :.34

- 1. Perbuatan orang.
- 2. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.

Unsur subjektif dari strafbaarfeit yaitu:

- 1. Orang yang mampu bertanggung jawab.
- Adanya kesalahan (dolus atau culpa), perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

Untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya seseorang maka haruslah dipenuhi beberapa syarat. Syarat-syarat tersebut antara lain:

- Terang melakukan perbuatan pidana, perbuatan yang bersifat melawan hukum.
- 2. Mampu bertanggung jawab.
- 3. Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealfaan.
- 4. Tidak ada alasan pemaaf.³⁵

Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan dihukumnya atau dipidananya seseorang itu, maka haruslah dipenuhi beberapa syarat:

a. Melakukan perbuatan pidana, perbuatan bersifat melawan hukum.

.

³⁴ Ibid., hal. 122.

³⁵ Ibid., hal. 123

- b. Mampu bertanggung jawab.
- c. Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan/kurang hati hati.
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.³⁶

ad.a. Melakukan perbuatan pidana, perbuatan bersifat melawan hukum. Sebagaimana telah disebutkan di atas perbuatan pidana (delik) adalah perbuatan seseorang yang telah memenuhi unsur-unsur suatu delik yang diatur dalam hukum pidana. Apabila undang-undang telah melarang suatu perbuatan dan perbuatan tersebut sesuai dengan larangan itu dengan sendirinya dapatlah dikatakan bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum.

ad.b. Mampu bertanggungjawab

Menurut KUHP seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya dalam hal :

- Karena kurang sempurna akal atau karena sakit berupa akal (Pasal 44 KUHP);
- 2. Karena belum dewasa (Pasal 45 KUHP).

Mampu bertanggungjawab dalam hal ini adalah mampu menginsyafi sifat melawan hukumnya dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya. Dalam hal kasus pelanggaran merek maka kemampuan bertanggungjawab tersebut timbul disebabkan :

³⁶ Rachmat Setiawan, Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum, Alumni, Bandung, 1982, hal. 44.

- Seseorang memakai dan menggunakan merek yang sama dengan merek pihak lain yang telah terdaftar.
- 2. Memperdagangkan barang atau jasa merek pihak lain yang dipalsukan.
- 3. Menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau asal jasa.
- 4. Seseorang tanpa hak menggunakan tanda yang sama keseluruhan dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang atau jasa yang sama.

ad.c. Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan/kurang hati-hati.

Dalam hukum pidana kesengajaan dan kealpaan itu dikenal sebagai bentuk dari kesalahan. Si pelaku telah dianggap bersalah jika ia melakukan perbuatan pidana yang sifatnya melawan hukum itu dengan sengaja atau karena kealpaannya. Ini jelas diatur dalam Undang-Undang Merek Tahun 2001 pada Pasal 90, 91, 92 dan 93.

ad. d. Tidak adanya alasan pemaaf.

Tidak adanya alasan pemaaf berarti tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan dari terdakwa.

B. Premanisme

1. Pengertian Premanisme

Kehadiran preman atau jago telah sejak dulu hingga sekarang ikut mewarnai retakan-retakan historis negeri ini. Ia sudah muncul pada zaman kerajaan-kerajaan kuno di tanah Jawa, periode kolonialisme, sampai pasca kemerdekaan. Menarik untuk membicarakan fenomena jago, preman,

mafia, dan sebutan sejenis lainnya dalam sejarah Indonesia. Selain adanya institusi-institusi resmi, kehadiran kelompok '*abu abu*' tersebut acap kali ikut serta dalam dinamika perkembangan politik di republik ini. Akan sangatlah sulit bila kita memukul rata fenomena preman di Indonesia sebagai parasit yang harus dimusnahkan karena dalam realitasnya mereka juga dibutuhkan dan digunakan oleh segelintir anggota masyarakat.³⁷

Kelompok preman dan jago biasa dimanfaatkan pula oleh berbagai kekuatan politik seperti partai peserta pemilihan umum. Demi menjaring massa atau untuk kebutuhan 'keamanan' tak segan partai politik (politisi lokal) memasukkan mereka dalam salah satu sayap organisasinya seperti satgas (satuan tugas) yang berbau militeristik. Bahkan dewasa ini banyak ditemui perkumpulan preman yang berkedok organisasi masyarakat, kepemudaan, atau profesi dengan acap kali ditengarai bermuara pada salah satu partai. Sebagaimana kita tahu bahwa salah satu hal yang fundamental dalam modernisasi ialah pelembagaan atau institusionalisasi kekuasaan. Namun dengan adanya pengaruh jaringan kelompok preman, jago, atau mafia menyebabkan distorsi dalam pelembagaan politik karena mengarah kepada negara bayangan atau shadow state.³⁸

Secara etimologis 'premanisme' mungkin dipungut dari kosakata Belanda *virjeman* atau Inggris *free* (bebas) dan *man* (lelaki atau orang) yang

.

³⁷ Widayatmo, Santyo, "Pendekatan Humanis Sebagai Upaya Non-Penal Sebagai Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Mengurangi Kriminalitas Dan Premanisme." Jurnal Kebhinnekaan dan Wawasan Kebangsaan, Vol. 1 No.2 (2022), hal. 1

³⁸ Hidayah, Muhammad Rezki, and Muhamad Hasan Sebyar, "Implementasi Pasal 30 Ayat 1 UUD 1945", Jurnal ilmu hukum dan sosial, Vol.1 No.4 (November, 2023), hal. 69

terjemahannya orang bebas, tidak terikat. Semula *freeman* ini berkonotasi positif, diperuntukkan kepada orang-orang yang hidup secara bebas (merdeka), tidak pegawai negeri, juga tidak terikat dengan struktur apa pun, namun tidak mengganggu atau menyusahkan kehidupan orang lain. Kemudian kelompok preman ini membentuk komunitasnya sendiri, sehingga jadi semacam kekuatan (people power). Lama kelamaan komunitas preman itu makin besar dan kuat serta berlindung atas nama organisasi pemuda. Tak jarang pula, dalam rangka perebutan proyek serta lahan: parkir, pasar, dan lain sebagainya, sesama organisasi pemuda yang berbeda nama dan lambang saling baku hantam.

2. Tindak pidana yang dilakukan oleh Premanisme

Fenomena preman di Indonesia mulai berkembang pada saat ekonomi semakin sulit dan angka pengangguran semakin tinggi. Akibatnya kelompok masyarakat usia kerja mulai mencari cara untuk mendapatkan penghasilan, biasanya melalui pemerasan dalam bentuk penyediaan jasa yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Preman sangat identik dengan dunia kriminal dan kekerasan karena memang kegiatan preman tidak lepas dari kedua hal tersebut. Adapun contohnya yaitu sebagai berikut:

a. Preman di terminal bus yang memungut pungutan liar dari sopir-sopir, yang bila ditolak akan berpengaruh terhadap keselamatan sopir dan kendaraannya yang melewati terminal. b. Preman di pasar yang memungut pungutan liar dari lapak-lapak kaki lima, yang bila ditolak akan berpengaruh terhadap rusaknya lapak yang bersangkutan.

Perilaku preman jika dikaitkan dengan unsur pidana maka perlu dilihat mengenai batasan pengertian tentang hukum pidana. Hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya. Untuk itu dalam perkembangannya apa saja hal-hal yang ada dalam premanisme dengan ketentuan pidana. Pasal-pasal yang ada di KUHP yang cenderung disangkakan sebagai tindak pidana premanisme serta 1 (satu) tindak pidana seperti yang dirumuskan pada Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.³⁹ Adapun tindak pidana tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun."

 Ketentuan Pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini.⁴⁰

³⁹ Ibid, hal. 75

⁴⁰ Ibid, hal. 19

C. Pungutan Liar

1. Pengertian Pungutan Liar

Pungutan liar adalah pajak yang dipungut terhadap anggota masyarakat atau dana negara yang telah dikumpulkan secara ilegal (dalam arti bahwa mereka tidak memenuhi persyaratan resmi atau materi) dan bertentangan dengan hukum. Pajak yang dikenakan dan dikumpulkan oleh pejabat tidak jujur untuk tujuan jahat mereka sendiri, untuk mempromosikan sertifikat yang menarik, baik individu maupun secara kolektif (kejahatan). Istilah pungutan liar tidak diatur sebagai suatu kualifikasi delik/tindak pidana.

Istilah pungutan liar apabila diterjemahkan secara terminologi bahasa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "pungutan berarti barang apa yang dipungut; pendapatan memungut", sedangkan arti dari kata liar diartikan "tidak teratur; tidak menurut aturan; tidak resmi ditunjuk atau diakui oleh yang berwenang; tanpa izin resmi dari yang berwenang". Untuk mengatasi permasalahan pungutan liar tersebut dengan menimbang bahwa praktik pungutan liar telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien dan mampu menimbulkan efek jera.⁴¹

Pemerasan juga termasuk pungutan liar dimana ini telah menjadi budaya sistem masyarakat Indonesia itu sendiri. Begitu sulit untuk

⁴¹ Pratiwi, Ratih, and Hamzah Hasan, "Pungutan Liar di Desa Batuganda Kabupaten Kolaka Utara Perspektif Hukum Pidana Islam", Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah, Vol.1 No.2 (2020), hal 203

disingkirkan sehingga pemerintah menggunakan cara yang berbeda menghadapinya, misalnya memperkuat pasal-pasal KUHP dan Perpres (Keputusan Presiden) No. 87 Tahun 2016 bersama dengan Satuan Tugas Pembersihan Pembayaran Gelap. Pemaksaan juga merupakan fenomena sosial yang terus-menerus faktor konstan dalam masyarakat ini disebabkan oleh kelemahan dalam pengawasan pejabat publik tanggung jawab dan faktor individu yaitu karakter manusia bertindak dan tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri.⁴²

2. Unsur - Unsur Pungutan Liar

Setelah mengetahui pengertian dari pungutan liar diatas, sehingga dapat dilihat bahwa unsur-unsur dari perbuatan pungutan liar terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif antara lain, yaitu:

3.1. Unsur Objektif

Unsur objektif pada pungutan liar hal ini diatur dalam rumusan korupsi pada pasal 368 KUHP adalah:

- a. Memaksa; Terdapat tindakan memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu.
- b. Orang lain; Perbuatan tersebut ditujukan kepada orang lain, bukan diri sendiri
- Penyerahan sesuatu; Orang yang dipaksa menyerahkan sesuatu, baik itu benda, uang, atau bentuk lain

⁴² Zainudin Hasan, Pebiyana Putri, M. Rafli Fahreza, Agita Ferina Putri, "Implementasi Perda Kota Bandar Lampung No 28 Tahun 2009 Dalam Upaya Pencegahan Praktik Pungli Pada Lahan Parkir Pasar Tengah", Jurnal Hukum, Vol.20 No.1 (2023), hal 255

d. Kekerasan atau ancaman; Pemaksaan dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.

3.2. Unsur Subjektif

Unsur subjektif pada pungutan liar dalam hal ini adalah:

- a. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
- b. Menguntungkan secara melawan hukum.⁴³

3. Dampak Pungutan Liar

Setelah kita mengulas hal-hal yang menyebabkan pungutan liar itu terjadi maka kita sekarang akan membahas apa-apa saja yang kemudian menjadi dampak dari kejahatan pungli tersebut yaitu sebagai berikut:

- Biaya ekonomi yang tinggi, berarti biaya produksi baik dalam bentuk barang maupun jasa sangat tinggi atau nama lainnya adalah mahal. Pada akhirnya, harga produksi yang tinggi tersebut akan membuat beban bagi masyarakat sebagai konsumen barang/jasa yang terkait.
- Merusak susunan masyarakat yang beradab, artinya secara tidak langsung psikososial dapat merusak nilai-nilai leluhur tentang makna pengabdian bantuan dan ketulusan.
- Membuat permasalahan dan kesenjangan sosial, berarti dapat membuat jarak yang semakin jauh dengan masyarakat kaya dan masyarakat miskin. Yang kaya semakin makmur dan yang miskin semakin terus terpuruk.

⁴³ Zainudin Hasan, Pebiyana Putri, M. Rafli Fahreza, Agita Ferina Putri, "Implementasi Perda Kota Bandar Lampung No 28 Tahun 2009 Dalam Upaya Pencegahan Praktik Pungli Pada Lahan Parkir Pasar Tengah", Jurnal Hukum, Vol.20 No.1 (2023), hal 141

- 4. Memperlambat pembangunan, artinya biaya yang dimaksud yaitu tidak termasuk ke dalam uang kas negara tetapi masuk ke dalam kas swasta, maka uang kas yang didapat negara minim. Dengan uang yang minim tersebut, tentunya negara dapat mengalami banyak kekurangan dalam mewujudkan cita-cita luhur menjalankan pembangunan yang merata.
- 5. Akan menyebabkan kekacauan dalam kehidupan di masyarakat, terutama di hubungan sosial antar masyarakat.⁴⁴

D. Landasan Teori

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Teori pertanggungjawaban pidana menjelaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Menurut Von Bemmelen, pertanggungjawaban pidana mengandung dua syarat utama:

- 1. Adanya tindak pidana (perbuatan yang melanggar hukum pidana)
- 2. Pelaku dapat dipertanggungjawabkan (mempunyai kesalahan)

Kesalahan di sini bisa berbentuk *dolus* (kesengajaan) atau *culpa* (kelalaian). Jika pelaku memenuhi unsur perbuatan pidana dan tidak ada alasan pemaaf, maka pelaku dapat dikenakan pidana.⁴⁵

⁴⁵ Van Bemmelen, J.M. (1987). *Hukum Pidana I (Menurut KUHP Belanda dan KUHP Indonesia)*. Terjemahan oleh Hasnat Abdurrahman. Jakarta: Bina Aksara.

⁴⁴ Alfaridzi, Muhammad, et al, "Dampak Tindak Pidana Pungli terhadap Perekonomian dan Investasi di Indonesia", Jurnal Ahkam, Vol. 2 No. 2 (2023), hal. 474

2. Teori Hukum Pidana Individual

Menurut teori ini, subjek hukum pidana utama adalah individu. Oleh karena itu, meskipun seseorang melakukan tindakan kriminal atas nama kelompok atau organisasi (misalnya ormas), pertanggungjawaban tetap ditujukan kepada individu pelaku. Namun demikian, jika organisasi terbukti memfasilitasi atau mendorong terjadinya kejahatan, maka organisasi tersebut dapat turut dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan prinsip vicarious liability atau corporate criminal responsibility.

BAB III PEMBAHASAN

A. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana dalam Praktik Premanisme dengan Modus Ormas berdasarkan Pasal 368 KUHP

1. Praktik Premanisme bermodus Ormas dalam Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan wawancara dengan pihak kepolisian serta masyarakat setempat, ditemukan bahwa praktik premanisme yang dilakukan oleh oknum organisasi kemasyarakatan (ormas) kerap terjadi di berbagai sektor, seperti sektor perparkiran, distribusi barang, pengamanan proyek, dan pengelolaan kawasan pasar. Modus yang digunakan yaitu dengan mengatasnamakan ormas, pelaku melakukan pemungutan uang kepada pedagang atau pelaku usaha dengan dalih iuran keamanan, kontribusi organisasi, atau perlindungan wilayah. Apabila permintaan tersebut tidak dipenuhi, pelaku biasanya mengancam akan mengganggu aktivitas usaha atau bahkan melakukan kekerasan.

Perbuatan tersebut jelas memenuhi unsur pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP, yang menyatakan:

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan suatu barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang itu atau milik orang lain, atau supaya memberikan utang maupun menghapus piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun."

2. Unsur - Unsur Pemerasan dalam Kasus Premanisme bermodus Ormas

Dalam praktik premanisme oleh oknum ormas, unsur-unsur pemerasan dalam Pasal 368 KUHP terpenuhi, antara lain:

- Adanya maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, yakni oknum ormas menarik sejumlah uang dengan dalih tertentu, padahal tidak ada dasar hukum resmi atas tindakan tersebut.
- Memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang dilakukan secara verbal maupun non-verbal. Ancaman untuk "mengacaukan" situasi jika permintaan tidak dipenuhi merupakan bentuk tekanan psikologis yang termasuk ancaman.
- Korban memberikan barang atau uang, meskipun secara terpaksa, karena ketakutan terhadap ancaman.

Dengan demikian, praktik premanisme dengan modus ormas ini dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pemerasan berdasarkan Pasal 368 KUHP.

3. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku

Dalam kerangka hukum pidana Indonesia, pertanggungjawaban pidana dilakukan terhadap pelaku yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, dengan memenuhi unsur kesalahan baik secara *dolus* (kesengajaan) maupun *culpa* (kelalaian). Dalam kasus premanisme bermodus ormas, pelaku biasanya sadar akan perbuatannya dan memiliki niat jahat (*mens rea*) untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara perorangan, meskipun ia mengaku bertindak atas nama organisasi. Berdasarkan konstruksi hukum pidana positif saat ini, subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur Pasal 368 KUHP pada dasarnya adalah perorangan.

Namun, apabila dapat dibuktikan bahwa suatu badan hukum atau organisasi kemasyarakatan (ormas) memperoleh keuntungan dan terlibat langsung maupun tidak langsung dalam tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh anggotanya, maka secara doktrinal dimungkinkan untuk dimintai pertanggungjawaban pidana.

Hal ini sesuai dengan pendapat Muladi yang menyatakan bahwa suatu badan hukum, termasuk ormas, dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur kesalahan kolektif dan adanya pengendalian dari struktur organisasi terhadap tindak pidana yang dilakukan.⁴⁶

4. Hambatan dalam Penegakan Hukum

Penegakan hukum terhadap praktik premanisme dengan modus ormas masih menghadapi berbagai kendala, antara lain:

- Adanya ketakutan dari korban untuk melapor, karena khawatir akan adanya pembalasan dari pelaku.
- Persepsi masyarakat terhadap ormas sebagai organisasi sosial atau keagamaan, sehingga tindakan pidana yang dilakukan oleh oknum seringkali tidak diidentifikasi sebagai kejahatan murni.

⁴⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief. (1992). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.

 Minimnya bukti tertulis atau dokumentasi, karena pemerasan biasanya dilakukan secara lisan atau dalam bentuk intimidasi verbal yang sulit dibuktikan secara hukum.

Namun demikian, kepolisian telah berupaya menindak pelaku-pelaku pemerasan dengan menggunakan pendekatan represif melalui penegakan hukum, serta preventif dengan mengedukasi masyarakat dan membina ormas yang legal agar tidak disalahgunakan.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Premanisme Bermodus Ormas

Premanisme dengan modus ormas tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, hukum, ekonomi, dan kelembagaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, dan kajian lapangan, beberapa faktor berikut ini secara signifikan mendorong terjadinya tindakan pemerasan oleh oknum yang mengatasnamakan ormas:

1. Faktor Sosial dan Budaya

Salah satu faktor utama yang mendasari munculnya premanisme dalam kemasan ormas adalah budaya kekuasaan informal dalam masyarakat. Banyak ormas berkembang tanpa fungsi sosial yang jelas dan cenderung membangun kekuatan berdasarkan loyalitas personal, bukan struktur hukum. Masyarakat, terutama di wilayah urban dan kawasan perdagangan, sudah terbiasa dengan kehadiran oknum-oknum ormas yang memungut "iuran keamanan", sehingga praktik ini dianggap wajar

Di beberapa daerah, ormas bahkan dianggap sebagai "penguasa lokal" yang mampu memberikan rasa aman, meskipun dengan cara-cara yang melanggar hukum. Pola pikir ini turut melanggengkan praktik premanisme.

2. Faktor Ekonomi

Aspek ekonomi menjadi penyumbang terbesar dalam mendorong seseorang atau sekelompok orang bergabung dalam ormas untuk kemudian melakukan praktik pemerasan. Banyak dari pelaku berasal dari kalangan masyarakat dengan tingkat pendidikan dan ekonomi rendah. Ketidakmampuan mendapatkan pekerjaan tetap membuat mereka memilih "jalan pintas" dengan menggunakan baju ormas sebagai alat legitimasi untuk menarik keuntungan ekonomi.

3. Faktor Hukum dan Penegakan Hukum

Lemahnya penegakan hukum juga menjadi faktor penting. Dalam beberapa kasus, aparat hukum ragu untuk menindak tegas oknum ormas karena takut dituduh menghalangi kebebasan berserikat atau dicap sebagai antimasyarakat. Apalagi jika ormas tersebut memiliki jaringan dengan elite politik atau tokoh berpengaruh. Hal ini membuat pelaku merasa kebal hukum dan bebas melakukan pemerasan.

Selain itu, tidak semua ormas terdaftar secara resmi di Kementerian Hukum dan HAM, sehingga keberadaannya tidak terkontrol secara administratif dan hukum. Kurangnya pengawasan terhadap aktivitas ormas mendorong penyalahgunaan status sebagai organisasi social.

4. Faktor Politik

Dalam konteks tertentu, ormas juga dijadikan alat politik oleh pihakpihak tertentu untuk kepentingan elektoral atau kekuasaan lokal. Hubungan ini menjadikan ormas sulit disentuh oleh hukum karena memiliki "backing" dari pihak berkuasa. Ketika ormas merasa dilindungi oleh kekuatan politik, mereka cenderung berani melakukan tindakan melawan hukum, termasuk pemerasan.

Faktor ini memperkuat temuan Richard Quinney dalam teori konflik, bahwa hukum dibuat oleh kelompok yang berkuasa untuk mempertahankan kekuasaannya, dan tindakan kriminal kadang muncul sebagai ekspresi dari perlawanan atau permainan kuasa.

5. Faktor Kurangnya Pendidikan Hukum Masyarakat

Sebagian besar masyarakat tidak memahami bahwa tindakan pemungutan liar yang dilakukan oknum ormas adalah bentuk pemerasan yang melanggar hukum. Karena kurangnya pengetahuan hukum, masyarakat cenderung memilih diam atau "ikut saja" untuk menghindari konflik.

Padahal, apabila masyarakat lebih sadar hukum dan berani melapor, penegakan hukum akan lebih mudah dilakukan. Kurangnya sosialisasi hukum menjadi hambatan struktural yang memperparah situasi ini.

C. Upaya Penanggulangan Premanisme bermodus Ormas dalam Perspektif Hukum Pidana

Premanisme bermodus ormas merupakan bentuk kejahatan yang berdampak langsung terhadap rasa aman masyarakat, terutama di wilayah perkotaan dan kawasan ekonomi. Oleh karena itu, perlu adanya penanggulangan yang menyeluruh dan berkesinambungan, baik dari aspek hukum pidana substantif, formal, maupun non-formal. Dalam konteks ini, penanggulangan dapat dilakukan melalui pendekatan penegakan hukum secara represif, pencegahan (preventif), serta pemberdayaan ormas secara struktural dan legal.

1. Upaya Represif (Penegakan Hukum)

Upaya represif merupakan bentuk penanggulangan melalui tindakan penindakan terhadap pelaku premanisme yang terbukti melakukan tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 368 KUHP. Berdasarkan hasil penelitian, aparat penegak hukum telah melakukan beberapa tindakan seperti:

- Operasi penertiban premanisme oleh kepolisian, khususnya oleh satuan reserse kriminal dan satuan Sabhara. Penertiban ini biasanya dilakukan secara berkala di area publik, seperti terminal, pasar, dan proyek pembangunan.
- Penegakan hukum terhadap individu pelaku, dengan proses penyidikan hingga penuntutan sesuai KUHAP.
- Penerapan pasal tambahan, seperti Pasal 170 KUHP (kekerasan bersama),
 Pasal 335 KUHP (perbuatan tidak menyenangkan), atau UU Ormas jika terbukti melanggar aturan organisasi.

Meskipun demikian, upaya represif kerap menghadapi kendala, seperti minimnya laporan dari korban, pengaruh politik dari ormas, serta kesulitan pembuktian dalam kasus ancaman verbal.

2. Upaya Preventif (Pencegahan)

Upaya pencegahan dilakukan untuk meminimalkan potensi timbulnya praktik premanisme oleh ormas sebelum terjadi. Langkah-langkah preventif yang telah dan dapat dilakukan antara lain:

- Pemetaan ormas yang aktif di suatu wilayah, termasuk memverifikasi legalitas dan aktivitasnya.
- Sosialisasi hukum kepada masyarakat, terutama pelaku usaha kecil, pedagang pasar, dan pengelola proyek, agar mereka mengenali tindakan pemerasan dan berani melapor.
- Pembinaan terhadap ormas legal, dengan melibatkan pemerintah daerah dan aparat kepolisian untuk memastikan kegiatan ormas sesuai dengan tujuan sosial kemasyarakatan.
- Pelatihan keterampilan dan lapangan kerja alternatif bagi anggota ormas,
 untuk mengurangi ketergantungan mereka pada praktik ekonomi ilegal.

3. Peran Instrumen Hukum Pidana dalam Penanggulangan

Hukum pidana berfungsi sebagai ultimum remedium (upaya terakhir), namun dalam kasus premanisme bermodus ormas, penerapannya sangat penting untuk menciptakan efek jera. Pasal 368 KUHP dapat dijadikan dasar utama dalam penindakan, ditambah dengan pasal-pasal lain yang relevan, seperti:

UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, khususnya
 Pasal 59 yang melarang ormas melakukan tindakan kekerasan, intimidasi,
 dan tindakan melawan hukum.

- KUHP dan KUHAP, untuk proses pidana formal, termasuk penangkapan, penyidikan, penuntutan, hingga pemidanaan.
- UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan UU Terorisme, jika aktivitas ormas berkaitan dengan aliran dana ilegal atau teror.

Instrumen hukum pidana juga perlu didukung dengan pembaruan kebijakan, termasuk memperjelas batas antara kebebasan berserikat dan tindakan yang mengarah pada kejahatan terorganisir.

4. Sinergi antar Lembaga dan Masyarakat

Penanggulangan tidak bisa hanya dibebankan kepada aparat penegak hukum. Perlu adanya sinergi dari berbagai elemen, seperti:

- Pemerintah Daerah, untuk melakukan pengawasan dan pembinaan ormas di wilayahnya.
- Tokoh masyarakat dan agama, yang dapat berperan sebagai penengah dan pembimbing moral anggota ormas.
- Media massa, dalam menyampaikan informasi, edukasi hukum, dan mendukung transparansi penegakan hukum.
- Lembaga bantuan hukum, yang membantu masyarakat kecil dalam pendampingan hukum jika menjadi korban pemerasan.

D. Analisis Permasalahan Premanisme dan Pungli dalam Perspektif Teori Hukum Pidana.

Permasalahan premanisme dan pungutan liar (pungli) merupakan bentuk kejahatan sosial yang sering terjadi di tengah masyarakat, khususnya di sektor publik dan ekonomi informal. Untuk memahami dan menyelesaikan masalah ini secara komprehensif, dapat digunakan pendekatan melalui teoriteori dalam hukum pidana, yaitu teori tentang pertanggungjawaban pidana, fungsi hukum pidana, serta teori-teori penegakan hukum.

1. Analisis Premanisme dalam Teori Hukum Pidana

Premanisme sebagai bentuk kejahatan jalanan (street crime) yang dilakukan secara individu maupun kelompok, sering muncul dalam bentuk kekerasan, ancaman, dan pemaksaan terhadap masyarakat untuk memperoleh keuntungan pribadi. Dalam teori hukum pidana, tindakan premanisme memenuhi unsur actus reus (perbuatan melawan hukum) dan mens rea (niat jahat atau kesengajaan).

1.1. Pertanggungjawaban Pidana Individual

Menurut teori pertanggungjawaban pidana, seseorang hanya dapat dipidana apabila telah memenuhi unsur:

- Perbuatan melawan hukum (wederrechtelijkheid),
- Kesalahan (schuld),
- Kemampuan bertanggung jawab, dan
- Tidak adanya alasan pembenar atau pemaaf.

Pelaku premanisme yang mengintimidasi, mengancam, atau melakukan kekerasan untuk memperoleh uang atau barang dari korban, telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 368 KUHP tentang pemerasan. Bahkan jika pelaku mengatasnamakan ormas, tetap yang bertanggung jawab secara pidana adalah individu pelakunya. Namun, jika terbukti dilakukan secara terorganisir oleh

ormas secara struktural, maka ormas sebagai korporasi juga dapat dikenai pertanggungjawaban pidana (corporate criminal liability).

1.2. Teori Konflik dalam Kriminologi

Premanisme juga dapat dianalisis melalui Teori Konflik oleh Richard Quinney, yang menyatakan bahwa hukum dibuat oleh kelompok yang berkuasa untuk mempertahankan kekuasaannya. ⁴⁷ Premanisme dalam beberapa kasus justru terjadi karena adanya pembiaran atau bahkan hubungan simbiosis antara pelaku dan oknum penguasa lokal. Ini menunjukkan adanya ketimpangan sosial dan kekosongan kekuasaan hukum yang dimanfaatkan oleh pelaku.

2. Analisis Pungutan Liar (Pungli) dalam Teori Hukum Pidana

Pungli merupakan praktik pengambilan uang dari masyarakat tanpa dasar hukum yang sah, seringkali dilakukan oleh aparat atau pihak yang memiliki otoritas atau kuasa atas suatu wilayah atau fasilitas. Dalam konteks hukum pidana, pungli dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, pemerasan, atau penipuan, tergantung pada unsur-unsur hukum yang terpenuhi.

2.1. Pungli sebagai Kejahatan Jabatan atau Kejahatan Kekuasaan

Dalam teori hukum pidana, pungli sering masuk dalam kategori abuse of power atau penyalahgunaan wewenang. Menurut teori klasik hukum pidana, kejahatan seperti pungli termasuk dalam *delik formil*, yakni kejahatan yang ditentukan oleh bentuk perbuatannya, bukan semata akibatnya.

Jika dilakukan oleh aparat pemerintahan, pungli dapat dijerat melalui:

⁴⁷ Richard Quinney. (1970). *The Social Reality of Crime*. Boston: Little, Brown and Company.

- Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi;
- Pasal 423 KUHP (pegawai negeri yang memaksa seseorang memberikan sesuatu bukan karena haknya);
- Pasal 368 KUHP, bila ada unsur ancaman atau pemaksaan.

2.2. Teori Hukum Pidana Preventif dan Represif

Menurut teori fungsi hukum pidana, terdapat dua pendekatan utama:

- Preventif: upaya pencegahan sebelum kejahatan terjadi, seperti pengawasan internal, reformasi birokrasi, dan pendidikan integritas.
- Represif: penindakan setelah kejahatan terjadi, melalui penegakan hukum, penangkapan, dan pemidanaan.

Pungli sering sulit diberantas jika hanya mengandalkan aspek represif, sebab sistem yang korup memungkinkan pelaku mengulangi perbuatan atau dilindungi oleh jejaring kuasa. Oleh karena itu, pendekatan preventif sistemik sangat penting dalam pencegahan jangka panjang.

3. Kesamaan Unsur Antara Premanisme dan Pungli

- Sama-sama melibatkan unsur pemaksaan, ancaman, dan/atau penyalahgunaan posisi.
- Sama-sama dapat memenuhi unsur pemerasan dalam Pasal 368 KUHP.
- Dapat dilakukan secara individual maupun terorganisir (ormas atau institusi).

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Pertanggungjawaban pidana dalam praktik premanisme dengan modus ormas berdasarkan Pasal 368 KUHP dilakukan terhadap individu pelaku yang terbukti melakukan tindakan pemerasan. Premanisme yang dilakukan oleh oknum ormas memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 368 KUHP, yaitu adanya unsur paksaan atau ancaman kekerasan untuk mendapatkan keuntungan yang melawan hukum. Untuk memberikan kepastian hukum dan mengantisipasi modus penyalahgunaan ormas dalam praktik pemerasan, disarankan agar ketentuan Pasal 368 KUHP ke depan dapat mengakomodir posisi badan hukum atau ormas sebagai subjek tindak pidana pemerasan. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana tidak hanya berhenti pada pelaku perorangan, tetapi juga dapat diarahkan pada entitas hukum yang memfasilitasi atau memperoleh manfaat dari perbuatan tersebut.
- 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya premanisme bermodus ormas meliputi faktor sosial-budaya (budaya kekuasaan informal), faktor ekonomi (kemiskinan dan pengangguran), faktor lemahnya penegakan hukum (kurangnya keberanian aparat dan pengaruh politik), serta kurangnya pendidikan hukum di masyarakat. Keberadaan ormas kerap disalahgunakan

- oleh oknum untuk kepentingan pribadi atau kelompok, dengan memakai atribut ormas untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum.
- 3. Upaya penanggulangan premanisme bermodus ormas dalam perspektif hukum pidana melibatkan pendekatan represif (penindakan melalui Pasal 368 KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya), preventif (sosialisasi hukum dan pembinaan ormas), serta kolaborasi antar lembaga dan masyarakat. Hukum pidana berperan penting dalam memberikan efek jera, namun tetap harus diimbangi dengan penguatan regulasi, pengawasan terhadap ormas, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
- 4. Premanisme dan pungli merupakan dua perbuatan pidana yang merugikan masyarakat dan melemahkan kepercayaan publik terhadap hukum. Dalam perspektif hukum pidana, keduanya merupakan bentuk kejahatan melawan hukum dan ketertiban umum, yang harus ditindak melalui pendekatan represif dan preventif.
- 5. Teori hukum pidana memberikan kerangka untuk memahami pertanggungjawaban pidana, struktur kejahatan, serta fungsi sosial dari hukum itu sendiri. Penanganan dua kejahatan ini harus melibatkan sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah, ormas, dan masyarakat secara luas.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Agar kasusnya makin adil dan ada efek jera, aturan di pasal 368 KUHP perlu diupdate. Harusnya selain individu pelaku, badan hukum seperti ormas juga

- bisa diminta pertanggungjawaban jika mereka terbukti memfasilitasi atau memanfaatkan aksi pemerasan tersebut.
- Mekanisme audit dan pengawasan ketat terhadap ormas-ormas yang punya kekuasaan atau pengaruh besar.
- 3. Revitalisasi regulasi terkait pertanggungjawaban Badan Hukum dan Ormas dengan perlunya revisi atau pembuatan regulasi yang lebih tegas dan clear buat mempertanggunggjawabkan badan hukum dan ormas yang terlibat dalam tindakan pidana. Jadi aturan lebih spesifik, tidak ambigu, agar mudah ditegakkan dan tidak menimbulkan multi interpretasi.
- 4. Kepada pihak aparat penegak hukum, masyarakat, organisasi kemasyarakatan, serta akademisi untuk berperan aktif dalam menanggulangi praktik premanisme berkedok ormas. Hal ini mencakup penegakan hukum yang tegas dan terkoordinasi, pelaporan dan peningkatan kesadaran hukum oleh masyarakat, pemeliharaan integritas dan penegakan disiplin internal oleh ormas, serta kajian berkelanjutan dari kalangan akademisi guna memperkuat sistem hukum pidana yang adil dan efektif.
- 5. Perluasan kategori tindak pidana yang menyangkut badan hukum dan ormas, termasuk yang bersifat korporat ataupun struktur organisasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Andi Hamzah. (2008). Pengantar Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Djoko Prakoso, (1987). *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Liberty, Yogyakarta, Hal 75
- Hamzah Hatrik. (1996). Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia, Raja Grafindo, Jakarta, Hal 11
- Hilman Hadikusuma, (1992). Bahasa Hukum Indonesia, Alumni, Bandung, hal.21.
- Ida Bagus Pujaastawa dalam Ali Mustofa Akbar. (2011). *Premanisme Dalam Teori Labeling*. hlm.4.
- Lamintang. (2014). Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul Dari Hak Milik. Bandung: Tarsito. hlm.164.
- Martiman Prodjohamidjojo. (1992). *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 22.
- Moeljatno. (2002). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta, Rineka Cipta.
- Mustofa, Muhammad. (2007). Kriminolog, Fisip UI Press, Jakarta. hlm.15.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. (1992). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Pipin Syarifin. (2000). *Hukum Pidana di Indonesia, Pustaka Setia*, Bandung, hal. 44
- Rachmat Setiawan. (1982), Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum, Alumni, Bandung, hal. 44.
- Richard Quinney. (1970). *The Social Reality of Crime*. Boston: Little, Brown and Company.
- Roeslan Saleh. (1983) *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hal. 32.
- Romli Atmasasmita. (1989). *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan LBH, Jakarta, Hal.79
- Soerjono Soekanto dan Sri Namudji, (1995). *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta. hlm.1.
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta. hlm. 855.
- Van Bemmelen, J.M. (1987). *Hukum Pidana I (Menurut KUHP Belanda dan KUHP Indonesia*). Terjemahan oleh Hasnat Abdurrahman. Jakarta: Bina Aksara.
- Widayatmo Santyo, (2022). "Pendekatan Humanis Sebagai Upaya Non-Penal Sebagai Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Mengurangi Kriminalitas Dan Premanisme." Jurnal Kebhinnekaan dan Wawasan Kebangsaan, Vol. 1 No.2. hal.

Undang-undang:

R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeria, Bogor, hlm.243.

Skripsi, Jurnal, Karya Ilmiah:

- Alfaridzi, Muhammad, et al. (2023). "Dampak Tindak Pidana Pungli terhadap Perekonomian dan Investasi di Indonesia", Jurnal Ahkam, Vol. 2 No. 2, hal. 474
- Haryadi. (2014, Maret). "Tinjauan Yuridis Perumusan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Jo.Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Dalam perspektif Tujuan Pemidanaan," Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jambi. hlm.139.
- Hidayah, Muhammad Rezki, and Muhamad Hasan Sebyar. (2023, November). "Implementasi Pasal 30 Ayat 1 UUD 1945", Jurnal ilmu hukum dan sosial, Vol.1 No.4. hal. 69
- Pratiwi, Ratih, and Hamzah Hasan. (2020). "Pungutan Liar di Desa Batuganda Kabupaten Kolaka Utara Perspektif Hukum Pidana Islam", Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah, Vol.1 No.2, hal 203
- Rahmi Zilvia, &Haryadi,H. (2020). "Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Kasus Tindak Pidana Penganiayaan," *PAMPAS: Journal of Criminal Law I* (1), hlm.96-109. Retrieved from https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8271.
- Wendy, Andi Najemi. (2020). "Pengaturan Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan dalam Tindak Pidana Korupsi," PAMPAS: Journal of Criminal Law, I(1). hlm.23-37. Retrieved from https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/8535.
- Zainudin Hasan, Pebiyana Putri, M. Rafli Fahreza, Agita Ferina Putri. (2023). "Implementasi Perda Kota Bandar Lampung No 28 Tahun 2009 Dalam Upaya Pencegahan Praktik Pungli Pada Lahan Parkir Pasar Tengah", Jurnal Hukum, Vol.20 No.1. hal 255

Sumber Internet:

- Aprilia Devi. (2025, Juni 12, Kamis, 21:30 WIB). "Ini Modus Berkedok Ormas Serobot-Sewakan Lahan di Surabaya", https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7961606/ini-modus-preman-berkedok-ormas-serobot-sewakan-lahan-di-surabaya, detik.com.
- https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---II-PUSLIT-Mei-2025-836.pdf
- https://news.detik.com/berita/d-7913727/pedagang-keluhkan-pungli-berkedokormas-di-pasar-kramat-jati-jaktim
- https://tribratanews.madiun.jatim.polri.go.id/15/03/2025/polri-bakal-tindak-tegas-preman-berkedok-ormas-yang-ganggu-investasi/

- https://www.hukumku.id/post/pemerasan-bisa-kena-pasal-368-kuhp-ini-sanksi-hukumannya
- https://www.kompasiana.com/muhammadkhamdan3083/67e0a50ced6415246b5fe 652/ormas-atau-mafia-bongkar-modus-premanisme-yang-bikin-resah.
- https://www.kompasiana.com/rizqakhai/68527c4534777c458079d852/pemerasan-berkedok-aktivitas-sosial-modus-baru-premanisme-ormas
- https://www.tempo.co/hukum/sejak-kapan-istilah-premanisme-dikenal--1424182
- Humas Polri. (2025, Juni 15). "Polda Metro Jaya Tangkap Preman Mengatasnamakan Ormas." https://www.polri.go.id.
- Kompas.com. (2025, Juni 20). "Premanisme Berkedok Ormas Masih Marak di Kawasan Jakarta." https://www.kompas.com.
- Naufal Fauzy. (2025, Mei 26, Senin, 22:25 WIB). "Dibekuk Polisi, Oknum Ketua Ormas di Bekasi Raup Rp 48 Juta per Bulan dari Pungli Pedagang Pasar", https://bogor.tribunnews.com/2025/05/26/dibekuk-polisi-oknum-ketua-ormas-di-bekasi-raup-rp-48-juta-per-bulan-dari-pungli-pedagang-pasar, TribunnewsBogor.com.
- Siti Laela Malhikmah. (2025, Mei 14, 12:20). "Anggota Ormas Raup Rp 7 Juta Per Bulan dari Pungli Parkir, Kini Diciduk polisi", https://video.kompas.com/watch/1847037/anggota-ormas-raup-rp-7-juta-per-bulan-dari-pungli-parkir-kini-diciduk-polisi, Kompas.com.



FORM KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA

: SWARA TITI

NPM

: 21100013

Pembimbing I

: Yudi Fahrian SH.MH

Pembimbing II

: Hj. Sakinah Agustina SH,.M.Hum

No.	TANGGAL	PEMBAHASAN	PARAF P1	PARAF P2
1.	17/09/2075	hatil Puturan findak pidana	0	M
2.	15/05/2025	regi Pendekatan Pridangan		//
3 .	19/65/2025	Pendetatan Staute approach		
41.	25/05/2028	kebijakan hukum pidana	0	
2.	25/05/2025	Penguatan data Pada Kasus		
6.	29/01/2025	ACC Propotal		111
7.		ACC Proporal	2	Much
8.	27/06/2025	Kontruksi hurum pidanarya	0	
0.	06/04/2623	Kermoka kerpikit hupun	0	
11.	0,10+15052	sub materi	0	
	22/04/2025	analisir rudut teori pidana	0	
4.	29/07/2025	abritrak metode dontijuan metode yuridir normatif	1	
9.	~~~)	The de Maritable	10	
	17 108 12025	terimpulan norma ormas		

APUS UIBA AN MAYOR RUSLAN, PALEMBANG 30113 | TELP. : (0711) 375908 | FAX. : (0711) 350793

TERAKREDITASI

WEBSITE : iba.ac.id

GRAM STUDI



16.	21167/2025	kertangjawaban ormas	55	Ne
17.	22/07/2025	Judul Rerubah an nevisi	n	,1
18.	23/07/2025	Faran yang menuenakuk	10	
19,	34 101 12 W	Resimpular dan taran trans	0	
yo.	16/01/2020	Laftay pur taka humm	1	
21.	03 (88 (202)	Feberensi Cantum on but la	(0)	0
23.	03 1 08 12025	ACC SKNPSI (Rede	50	
			12	/ /we

Palembang, 27 agustus 2025 Ketua Program Studi Hukum FAKULTAS HUKUM IBA Meiring Dewi Pratiwi, S.H., M.H

MPUS UIBA LAN MAYOR RUSLAN, PALEMBANG 30113 | TELP. : (0711) 375908 | FAX. : (0711) 350793

OGRAM STUDI KUM

WEBSITE: iba.ac.id

